



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 77/PID/2013/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : AGUNG LUKITO LOKANANTA ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 28 Pebruari 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Puri Citra Permata II No. 11 Lingkungan Pengubengan Kangin, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung;-
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S1 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

----- Bahwa terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada NYOMAN BUDI ADNYANA,SH dan HARJONO RATMONO,SH. Advokat yang berkantor pada Genta Associates, beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 311 Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 10 September 2013 ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Agustus 2013, Nomor : 1061/Pid.B/2012/PN.Dps. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2012 Nomor : Reg. Perk : PDM-974/DENPA/ OHD/10/2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa AGUNG LUKITO LOKANANTA pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, tanggal 20 Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di gudang PT Anugerah Tangkas Transportindo Jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 390 Sanur, Denpasar, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni barang-barang Handycraft / kerajinan tangan berupa : (terlampir), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari kerjasama antara saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad dengan saksi Guilherme Vieira Brito Pereira jual beli barang handycraft / kerajinan tangan yang akan dikirim ke Brazil melalui PT Anugerah Tangkas Transportindo, dimana Terdakwa Agung Lukito Lokananta sebagai Branch Manager ;

Bahwa selama bekerjasama yang sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun tidak ada masalah, tetapi semenjak pengiriman barang terakhir sekitar bulan Juni 2011 antara saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad dengan saksi Guilherme Vieira Brito Pereira ada kekurangan pembayaran terhadap barang-barang Handycraft / kerajinan tangan yang sudah dikirim ke Brazil ;

Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang yang sudah dititipkan di gudang PT. Anugerah Tangkas Transportindo semenjak bulan Juni 2011 berupa (terlampir), saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad memberitahukan kepada terdakwa Agung Lukito Lokananta untuk tidak mengirimkan barang-barang yang dititipkan dimaksud ke Brazil baik lisan maupun tertulis sambil menunggu penyelesaian kekurangan pembayaran sebelumnya oleh saksi dan saat itu Terdakwa Agung Lukito Lokananta sempat menanggapi secara lisan dengan mengatakan barang dititipkan saja digudang cargo PT. Anugerah Tangkas Transportindo, barang dijamin aman, sambil menunggu saksi Fernanda Reza Muhammad menyelesaikan permasalahannya dengan saksi Guilherme Vieira Brito Pereira ; -----

Bahwa karena antara saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad dengan saksi Guilherme Vieira Brito Pereira tidak ada kesepakatan, saksi Fernanda Reza Muhammad melalui Penasehat hukumnya mengirim surat kepada Terdakwa Agung Lukito Lokananta perihal pembatalan pengiriman barang maupun penarikan barang dari gudang PT. Anugerah Tangkas Transportindo tetapi tidak ada tanggapan dari terdakwa Agung Lukito Lokananta ;



Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2011, saksi Ir, Fernanda Reza Muhammad mendatangi PT. Anugerah Tangkas Transportindo, ternyata barang-barang Handycraft / kerajinan tangan (terlampir) milik saksi Fernanda Reza Muhammad yang dititipkan kepada Terdakwa Agung Lokito Lokananta tidak ada digudang dan menurut Terdakwa Agung Lokito Lokananta telah dikirim ke Brazil kepada saksi Guilherme Vieira Brito Pereira tanpa sepengetahuan atau ada perintah dari saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad ;

Bahwa barang-barang handycraft / kerajinan tangan dimaksud ada digudang PT Anugerah Tangkas Transoptindo atas penguasaan Terdakwa Agung Lokito Lokananta selaku Branch Manager bukan karena kejahatan tetapi dititipkan yang nantinya akan dikirim ke Brazil setelah ada perintah dari saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad ;

Perbuatan terakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitan Undang-Undang Hukum Pidana ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2013 No.Reg.Perk : PDM - 974/DENPA/OHD/10/ 2012 mereka terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa AGUNG LUKITO LOKANANTA** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, dalam dakwaan Tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUNG LUKITO LOKANANTA** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan menetapkan terhadap Terdakwa agar dilakukan penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti : 1(satu) lembar nota pesanan barang Wisnu Family Lamp tgl. 24 Mei 2011 sebesar Rp. 33.000.000,- 1(satu) lembar nota pesanan barang Wisnu Family Lamp tgl. 24 Mei 2011 sebesar Rp. 12.550.000,- 1 (satu) lembar nota pesanan barang Ria art Shop tgl. 25 Mei 2011 sebesar Rp. 92.067.500,- 1(satu) lembar nota pesanan barang Wijana Wooden Art tgl. 15 Juni 2011 sebesar Rp. 11.380.000,- 1(satu) lembar nota pesanan barang Diva tgl. 20 Juni 2011 sebesar Rp. 19.600.000,- 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 7.922.700,- 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 248.000,- 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 693.600,- 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 1.831.500,- 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 1.048.000,- 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 716.700,- 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 688.200,- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 697.500,- 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 1.560.400,- 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 154.000,- 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 292.000,- 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 1.404.750,- 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 554.000,- 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 299.500,- 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 551.250,- 1(satu) lembar nota pesanan barang Bistro tgl. 2 Oktober 2011 sebesar Rp. 24.025.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 28 April 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- dan transfer uang via e-banking BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 18 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000,- dan tgl. 19 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 8 September 2011 sebesar Rp. 300.000,- dan tgl. 12 September 2011 sebesar Rp. 300.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 21 September 2011 sebesar Rp. 500.000,- dan tgl. 28 September 2011 sebesar Rp. 500.000,- dan transfer uang via e-banking BCA tgl. 12 Oktober 2011 sebesar Rp. 400.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 26 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp. 7.740.000,- dan tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp. 920.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 19 Agustus 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- dan tgl. 12 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 22 Agustus 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- dan transfer uang via e-banking DB tgl. 23 Agustus 2011 sebesar Rp. 802.500,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 16 Juni 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- dan bank BCA tgl. 20 Juli 2011 sebesar Rp. 2.500.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 5 Mei 2011 sebesar Rp. 270.000,- dan tgl. 25 Mei 2011 sebesar Rp. 500.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking CIMB Niaga tgl. 1 Juni 2011 sebesar Rp. 2.500.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 6 Juni 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 10 Juni 2011 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.500.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 17 Juni 2011 sebesar Rp. 5.000.000,-; dan Bank BCA tgl. 22 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 27 Juni 2011 sebesar Rp. 3.000.000,-; dan Bank BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 4 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000,-; dan Bank BCA tgl. 15 Juli 2011 sebesar Rp. 500.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 20 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000,-; dan Bank BCA tgl. 27 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 4 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000,-; dan Bank BCA tgl. 5 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 11 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.000.000,-; dan Bank BCA tgl. 12 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 18 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000,-; dan Bank BCA tgl. 19 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 23 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.500.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000,-; dan Bank DB tgl. 29 Agustus 2011 sebesar Rp. 250.000,- 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000,-; dan Bank DB tgl. 2 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Sangkar Mas Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011, 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Moning P Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011, 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Graha Jati Design Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011, 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Dewata Kencana Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011, 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Ria Art Shop Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 29 Juni 2011, 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Gangga Sukta Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011, 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011, 1(satu)



lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011, 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Ria Art Shop Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 2 Juli 2011, 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Wisnu lamp Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 2 Juli 2011, 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011, 1(satu) lembar surat penangguhan pengiriman barang dari Promosi dagang Asia Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 028/Promosia/X/2011 tgl. 25 Oktober 2011, 1(satu) lembar surat penundaan pengiriman barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 026/BLS-Srt. Pnd/XI /2011 tgl. 2 Nopember 2011, 1(satu) lembar surat pembatalan pengiriman barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 030/BLS-Srt. Pnd/XI /2011 tgl. 10 Nopember 2011, 1(satu) lembar surat penarikan barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 033/BLS-Pnk Brg/XI /2011 tgl. 21 Nopember 2011, 1(satu) lembar surat somasi dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 034/BLS-Somasi/XI /2011 tgl. 25 Nopember 2011, agar dikembalikan kepada saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad ;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,00.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Agustus 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG LUKITO LOKANANTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang Wisnu Family Lamp tgl. 24 Mei 2011 sebesar Rp. 33.000.000 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang Wisnu Family Lamp
tgl. 24 Mei 2011 sebesar Rp. 12.550.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang Ria art Shop tgl. 25
Mei 2011 sebesar Rp. 92.067.500 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang Wijana Wooden Art tgl.
15 Juni 2011 sebesar Rp. 11.380.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang Diva tgl. 20 Juni 2011
sebesar Rp. 19.600.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 7.922.700 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 248.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 693.600 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 1.831.500 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 1.048.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 716.700 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 688.200 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 697.500 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 1.560.400 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 154.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 292.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 1.404.750 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp.554.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 299.500 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 551.250 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang Bistro tgl. 2 Oktober
2011 sebesar Rp. 24.025.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
DB tgl. 28 April 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- dan transfer
uang via e-banking BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp.
10.000.000 ; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 18 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000,- dan tgl. 19
Agustus 2011 sebesar Rp.2.000.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 8 September 2011 sebesar Rp. 300.000,- dan tgl.
12 September 2011 sebesar sebesar Rp. 300.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
DB tgl. 21 September 2011 sebesar Rp. 500.000,- dan tgl.
28 September 2011 sebesar Rp. 500.000,- dan transfer
uang via e-banking BCA tgl. 12 Oktober 2011 sebesar Rp.
400.000 ; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
DB tgl. 26 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp. 7.740.000,- dan tgl. 28
Juni 2011 sebesar Rp. 920.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 19 Agustus 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- dan tgl.
12 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 10.000.000;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 22 Agustus 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- dan
transfer uang via e-banking DB tgl. 23 Agustus 2011
sebesar Rp. 802.500; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
DB tgl. 16 Juni 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- dan bank BCA
tgl. 20 Juli 2011 sebesar Rp. 2..500.000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 5 Mei 2011 sebesar Rp. 270.000,- dan tgl. 25 Mei
2011 sebesar Rp. 500.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
CIMB Niaga tgl. 1 Juni 2011 sebesar Rp. 2.500.000;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 6 Juni 2011 sebesar Rp. 2.000.000;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 10 Juni 2011 sebesar Rp. 2.500.000;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 17 Juni 2011 sebesar Rp. 5.000.000,-; dan Bank
BCA tgl. 22 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 27 Juni 2011 sebesar Rp. 3.000.000,-; dan Bank
BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp. 2.000.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
DB tgl. 4 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000,-; dan Bank BCA
tgl. 15 Juli 2011 sebesar Rp. 500.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 20 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000,-; dan Bank
BCA tgl. 27 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 4 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000,-; dan Bank
BCA tgl. 5 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 11 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.000.000,-; dan
Bank BCA tgl. 12 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 18 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000,-; dan
Bank BCA tgl. 19 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 23 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.500.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000,-; dan
Bank DB tgl. 29 Agustus 2011 sebesar Rp. 250.000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000,-; dan Bank DB tgl. 2 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.000.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Sangkar Mas Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Moning P Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Graha Jati Design Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011; -----
- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Dewata Kencana Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011; -----
- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Ria Art Shop Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 29 Juni 2011;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Gangga Sukta Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011 ;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011 ;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011 ;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Ria Art Shop Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 2 Juli 2011 ;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Wisnu lamp Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 2 Juli 2011;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011;

- ⇒ 1(satu) lembar surat pen ada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo angguhan pengiriman barang dari Promosi dagang Asia Kep Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



028/Promosia/X/2011 tgl. 25 Oktober 2011;

⇒ 1(satu) lembar surat penundaan pengiriman barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 026/BLS-Srt. Pnd/XI /2011 tgl. 2 Nopember 2011;

⇒ 11(satu) lembar surat pembatalan pengiriman barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 030/BLS-Srt. Pnd/XI /2011 tgl. 10 Nopember 2011;

⇒ 1(satu) lembar surat penarikan barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 033/BLS-Pnk Brg/XI /2011 tgl. 21 Nopember 2011;

⇒ 1(satu) lembar surat somasi barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 034/BLS-Somasi/XI /2011 tgl. 25 Nopember 2011;

Dikembalikan kepada saksi Ir.Fernanda Reza Muhammad ;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa Agung Lukito Lokananta dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing tanggal 19 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :1061/Pid.B/2012/PN.Dps. dimana permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2013 dan kepada terdakwa pada tanggal 3 September 2013 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kuasa terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 september 2013 ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 30 September 2013, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2013 ;

---- Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas



perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa serta dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya tertanggal 10 September 2013 yang merasa keberatan atau tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 1061/Pid.B/2012/PN.Dps. dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa semua perbuatan materiil Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum khususnya pasal 372 KUHP, melainkan perbuatan wanprestasi mengingat adanya hubungan antara saksi korban dengan saksi Guilherme dan Terdakwa terkait dengan barang-barang yang menjadi obyek sengketa, sehingga memberikan petunjuk hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan keperdataan, sehingga perbuatan terdakwa dapatlah dianggap sebagai wanprestasi, bukan penggelapan seperti yang diatur dalam pasal 372 ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa kerjasama antara korban Ir. Fernanda Reza Muhammad dengan saksi Guilherme maupun korban dengan Terdakwa tidak didasari oleh suatu perjanjian atau peristiwa tertulis, akan tetapi atas dasar kepercayaan, dimana Terdakwa mengetahui antara saksi korban dengan saksi Guilherme masih ada masalah mengenai pembayaran barang-barang dimaksud, dan Terdakwa pernah menyampaikan kepada korban agar menyelesaikan dahulu masalahnya, dan barang tetap disimpan digudang kargo dijamin aman dan tidak dipungut biaya, akan tetapi Terdakwa telah mengirimkan barang-barang dimaksud ke Brazil tanpa ijin saksi korban selaku orang yang menitipkan barang dimaksud, walaupun telah diingatkan baik secara lisan maupun melalui surat, agar Terdakwa jangan mengirimkan barang dimaksud ke Brazil sebelum masalah pembayarannya selesai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa adalah Kepala



Cabang PT
Anugerah Tangkas
Transportindo
(ATT) sebuah
perusahaan yang
bergerak dalam
bidang
pengiriman
barang ke luar
negeri, dan saksi
korban sudah
sering
menggunakan
perusahaan
Terdakwa untuk
mengirimkan
barang-barang
berupa handycraft
yang saksi pesan
dari supplier
Wijana Wooden
Art, Gangga Sukta
Sangkar Mas, Ria
Art Shop, Wisnu
Family, Bistro dan
Dewata Kencana
Shop untuk
dikirim kepada
Guilherme Vieira
Brito Pereira de
Lima Nomor : 744
Cep.30190.000
CNPJ.13005.191/0
001-26 Belo
Horizonte - MG.
Brazil ;

2. Bahwa pada
bulan Juli 2011
ada
permasalahan
kekurangan
pembayaran dari
Guilherme Vieira
Brito Pereira di
Brazil, sehingga
saksi
memerintahkan
kepada Terdakwa
baik dengan lisan
maupun tertulis
agar supaya



menanggihkan
dahulu
pengiriman
barang ke Brazil,
dan atas perintah
saksi tersebut,
Terdakwa
mengatakan
barang yang ada
digudang dijamin
aman dan tanpa
biaya penitipan,
dan Terakwa
menyarankan
agar
permasalahan
mengenai
kekurangan
pembayaran
dengan
Guilherme
diselesaikan
terlebih
dahulu ;-----

3. Bahwa pada
bulan Nopember
2011 saksi
mengecek
keberadaan
barang digudang
PT Anugerah
Tangkas
Transoportindo
(PT.ATT) dan
barang tersebut
masih ada akan
tetapi ketika saksi
mengecek
kembali barang
digudang pada
bulan Desember
2011, barang
sudah tidak ada,
dan saksi
menanyakan
kepada
Terdakwa , oleh
Terdakwa dijawab
kalau barang-



barang tersebut
telah dikirim ke
Brazil atas
perintah
Guilherme Vieira
Brito Pereira di
Brazil, dan akibat
perbuatan
Terdakwa tersebut
saksi menderita
kerugian kurang
lebih Rp.
300.000.000,-
(tiga ratus juta
rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 1061/Pid.B/2012/PN.Dps. ternyata dalam putusan tersebut tidak memuat surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 197 ayat 2 KUHP mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 1061/Pid.B/2012/PN.Dps. batal demi hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUHP, yang merupakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa ;

----- Menimbang bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu bukan berada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dan sebagaimana telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Agung Lukito Lokananta, dengan demikian unsur ini telah dipenuhi ; -----



Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

----- Menimbang, bahwa antara saksi korban Ir. Fernanda Reza Muhammad dengan Terdakwa selaku kepala cabang PT Anugerah Tangkas Transportindo (ATT) telah lama terjalin kerja sama dalam pengiriman barang-barang keluar negeri, yang mana saksi korban sudah sering menggunakan perusahaan Terdakwa untuk pengiriman barang-barang berupa handycraft (kerajinan tangan) yang saksi pesan dari para supplier Wijana Wooden Art, Gangga Sukta, Sangkar Mas, Ria Art Shop, Wisnu Family, Bistro dan Dewata Kencana Shop untuk dikirim kepada Guilherme Vieira Brito Pereira de Lima Nomor : 744 Cep.30190.000 CNPJ.13.005.191/0001-26 Belo Horizonte - MG Brazil, dimana setiap pengiriman barang-barang tersebut harus ada perintah dari saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad, dan hal tersebut sudah berlangsung sampai dengan bulan Juli 2011 ;

----- Menimbang, bahwa setelah bulan Juli 2011 ternyata ada permasalahan tentang pembayaran antara saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad dengan Guilherme Vieira Brito Pereira di Brazil selaku pembeli, dan saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad telah memerintahkan kepada Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis agar supaya menanggihkan pengiriman barang-barang tersebut ke Brazil, dan atas perintah tersebut Terdakwa mengatakan barang digudang dijamin aman tanpa biaya penitipan, serta mengatakan agar permasalahan mengenai kekurangan pembayaran dengan Guilherme diselesaikan terlebih dahulu, akan tetapi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad, Terdakwa telah mengirimkan barang-barang tersebut kepada Guilherme Vieira Brito Pereira di Brazil pada tanggal 25 Nopember 2011 ; -

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa telah bertindak seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dengan mengirimkannya ke Brazil, sementara Terdakwa menyadari kalau barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad yang tentu saja hal ini tidak sesuai dengan keinginan saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad yang minta kepada Terdakwa agar menanggihkan terlebih dahulu pengiriman barang-barangnya ke Brazil sampai masalah tentang pembayarannya selesai, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur barang itu bukan berada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini telah juga terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, mengingat bahwa barang-barang berupa handycraft (kerajinan tangan) tersebut berada dalam tangan Terdakwa yaitu dalam gudang PT Anugerah Tangkas Transorptindo (ATT) tempat Terdakwa bekerja adalah bukan karena kejahatan, akan tetapi barang-barang tersebut



merupakan barang titipan kepunyaan saksi korban Ir. Fernanda Reza Muhammad, dan pada waktu itu Terdakwa menjamin barang-barang tersebut aman berada dalam gudang tanpa dikenai biaya penyimpanan, sehingga saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad percaya atas perkataan Terdakwa tersebut ; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 372 telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karena itu maka kesalahan Terdakwa melanggar pasal 372 KUHP harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

----- Menimbang, bahwa kuasa hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa perbuatan materiil Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum khususnya pasal 372 KUHP, melainkan perbuatan wanprestasi mengingat adanya hubungan hukum antara saksi korban dengan Guilherme dan Terdakwa terkait dengan barang-barang yang menjadi obyek sengketa, sehingga memberikan petunjuk hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan keperdataan, dan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan wanprestasi, bukan penggelapan seperti yang diatur dalam pasal 372 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan kuasa hukum Terdakwa, oleh karena setelah adanya masalah kekurangan pembayaran dari Brazil saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad telah memerintahkan kepada Terdakwa agar pengiriman barang-barang ke Brazil ditangguhkan terlebih dahulu, dan atas perintah tersebut Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang yang ada digudang dijamin aman dan tanpa biaya penitipan serta Terdakwa menyarankan agar masalah kekurangan pembayaran dengan Guilherme diselesaikan terlebih dahulu, akan tetapi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad pada tanggal 25 Nopember 2011 Terdakwa mengirimkan barang-barang tersebut ke Brazil, dengan demikian maka Terdakwa telah mengabaikan perintah dari saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad selaku pemilik barang yang telah dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dalam gudang ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 372 KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana oleh karena Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan penghapus penuntutan bagi diri Terdakwa, dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan



mengenai barang bukti harus dikembalikan kepada saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad ; ---

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

----- Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi korban Ir. Fernanda Reza Muhammad ;

2. Terdakwa tidak merasa bersalah serta tidak menyesali perbuatannya ;-

----- Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan dipersidangan ; ---

2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga ;

----- Mengingat akan ketentuan pasal 372 KUHP jo. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa serta dari Penuntut Umum tersebut ;

• Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 1061/Pid.B/2012/PN.Dps. batal demi hukum ; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Agung Lukito Lokananta seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGGELAPAN " ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti :

⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang Wisnu Family Lamp tgl. 24 Mei 2011 sebesar Rp. 33.000.000,-----

⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang Wisnu Family Lamp tgl. 24 Mei 2011 sebesar Rp. 12.550.000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang Ria art Shop tgl. 25 Mei 2011 sebesar Rp. 92.067.500 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang Wijana Wooden Art tgl. 15 Juni 2011 sebesar Rp. 11.380.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang Diva tgl. 20 Juni 2011 sebesar Rp. 19.600.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 7.922.700 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 248.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 693.600 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 1.831.500 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 1.048.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 716.700 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 688.200 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 697.500 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 1.560.400 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 154.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 292.000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 1.404.750 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp.554.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 299.500 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali
tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp. 551.250 ;

- ⇒ 1(satu) lembar nota pesanan barang Bistro tgl. 2 Oktober
2011 sebesar Rp. 24.025.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
DB tgl. 28 April 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- dan transfer
uang via e-banking BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp.
10.000.000 ; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 18 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000,- dan tgl. 19
Agustus 2011 sebesar Rp.2.000.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 8 September 2011 sebesar Rp. 300.000,- dan tgl.
12 September 2011 sebesar sebesar Rp. 300.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
DB tgl. 21 September 2011 sebesar Rp. 500.000,- dan tgl.
28 September 2011 sebesar Rp. 500.000,- dan transfer
uang via e-banking BCA tgl. 12 Oktober 2011 sebesar Rp.
400.000 ; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
DB tgl. 26 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp. 7.740.000,- dan tgl. 28
Juni 2011 sebesar Rp. 920.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 19 Agustus 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- dan tgl.
12 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 10.000.000;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking
BCA tgl. 22 Agustus 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- transfer uang via e-banking DB tgl. 23 Agustus 2011 sebesar Rp. 802.500; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 16 Juni 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- dan bank BCA tgl. 20 Juli 2011 sebesar Rp. 2.500.000 ; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 5 Mei 2011 sebesar Rp. 270.000,- dan tgl. 25 Mei 2011 sebesar Rp. 500.000 ; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking CIMB Niaga tgl. 1 Juni 2011 sebesar Rp. 2.500.000; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 6 Juni 2011 sebesar Rp. 2.000.000; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 10 Juni 2011 sebesar Rp. 2.500.000; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 17 Juni 2011 sebesar Rp. 5.000.000,-; dan Bank BCA tgl. 22 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000 ; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 27 Juni 2011 sebesar Rp. 3.000.000,-; dan Bank BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp. 2.000.000 ; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 4 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000,-; dan Bank BCA tgl. 15 Juli 2011 sebesar Rp. 500.000 ; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 20 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000,-; dan Bank BCA tgl. 27 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000 ; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 4 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000,-; dan Bank BCA tgl. 5 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000 ; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 11 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.000.000,-; dan Bank BCA tgl. 12 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000 ; -----
- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 18 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000,-; dan Bank BCA tgl. 19 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000 ; -----



- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 23 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.500.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000,-; dan Bank DB tgl. 29 Agustus 2011 sebesar Rp. 250.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000,-; dan Bank DB tgl. 2 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.000.000 ;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Sangkar Mas Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Moning P Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Graha Jati Design Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011; -----
- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Dewata Kencana Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011; -----
- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Ria Art Shop Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 29 Juni 2011;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Gangga Sukta Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011 ;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011 ;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011 ;

- ⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Ria Art Shop Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo



yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 2 Juli 2011 ;

⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Wisnu lamp Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 2 Juli 2011;

⇒ 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011;

⇒ 1(satu) lembar surat pen ada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo angguhan pengiriman barang dari Promosi dagang Asia Kep Nomor : 028/Promosia/X/2011 tgl. 25 Oktober 2011;

⇒ 1(satu) lembar surat penundaan pengiriman barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 026/BLS-Srt. Pnd/XI /2011 tgl. 2 Nopember 2011;

⇒ 11(satu) lembar surat pembatalan pengiriman barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 030/BLS-Srt. Pnd/XI /2011 tgl. 10 Nopember 2011;

⇒ 1(satu) lembar surat penarikan barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 033/BLS-Pnk Brg/XI /2011 tgl. 21 Nopember 2011;

⇒ 1(satu) lembar surat somasi barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 034/BLS-Somasi/XI /2011 tgl. 25 Nopember 2011 ;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh kami : I NENGAS SURIADA,SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, RR. SURYADANI S. ADININGRAT,SH.,M.Hum. dan H. SURYANTO, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Denpasar tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 77/
Pen.Pid/2013/PT.Dps. putusan mana pada hari Senin tanggal 27
Januari 2014 juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi
oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta I KETUT SARA,SH.
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis.
Mejelis.

Hakim Ketua

t.t.d.-

1.RR. SURYADANI S. ADININGRAT,SH.,M.Hum.
SURIADA,SH.,M.Hum.

t.t.d.-

I NENGAH

t.t.d.-

2. H. SURYANTO,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti.

t.t.d.-

I KETUT SARA,SH.

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.
NIP. 19541231 198003 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)